

3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587 ), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679 ) ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Wajib Lapora Pecandu Narkoba (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5211) ;
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional ;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 15 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2018 Nomor 15 ) ;
8. Peraturan Bupati Buleleng Nomor 86 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 ( Berita Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2018, Nomor 87 ) ;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Tim Penanggulangan dan Pencegahan Narkotika, Psikotropika dan Bahan Adiktif Lainnya Kabupaten Buleleng Tahun 2019, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini ;
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas :
1. Mengkoordinasikan Program dan Kegiatan Tim Penanggulangan dan Pencegahan Narkoba di Daerah ;
  2. Melaksanakan Pembinaan, Sosialisasi dan Pencegahan Narkoba ;
  3. Memberikan Bimbingan dan petunjuk tentang Rehabilitasi bagi Pecandu Narkoba ;
  4. Melaporkan hasil Kegiatan kepada Bupati Buleleng.
- KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU diberikan honorarium yang besarnya sebagaimana tercantum pada lampiran keputusan ini.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2019;

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 2 Januari 2019.

Ditetapkan di Singaraja.

pada tanggal 4 Februari 2019



BUPATI BULELENG,

PURNAGUS SURADNYANA

Tembusan :

1. Gubernur Bali di Denpasar (sebagai laporan);
2. Kepala BNN Propinsi Bali di Denpasar;
3. Ketua DPRD Kabupaten Buleleng di Singaraja;
4. Inspektur Kabupaten Buleleng di Singaraja;
5. Kepala Bappeda Litbang Kabupaten Buleleng di Singaraja;
6. Kepala BNN Kabupaten Buleleng di Singaraja;
7. Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Buleleng di Singaraja;
8. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Buleleng di Singaraja; dan
9. Yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI BULELENG

NOMOR : 400 / 122 / HK / 2019.


TANGGAL : 4 Februari 2019

TENTANG : TIM PENANGGULANGAN DAN PENCEGAHAN  
NARKOTIKA, PSIKOTROPIKA DAN BAHAN ADIKTIF  
LAINNYA KABUPATEN BULELENG TAHUN 2019.

Susunan dan Keanggotaan Tim Penanggulangan dan Pencegahan Narkotika,  
Psikotropika dan Bahan Adiktif Lainnya Kabupaten Buleleng.

No.	Susunan Keanggotaan	Jabatan / Nama	Jumlah Honorarium / Bulan Rp.
1	Pembina	Bupati Buleleng.	0.00
2	Pembina	Wakil Bupati Buleleng.	0.00
3	Pembina	Kepala Kepolisian Resort Buleleng.	0.00
4	Ketua Umum	Sekretaris Daerah Kabupaten Buleleng.	0.00
5	Wakil Ketua Umum	Asisten Administrasi Perekonomian dan Pembangunan Sekda Kabupaten Buleleng.	325,000.00
6	Ketua I	Kepala Badan Narkotika Nasional Kabupaten (BNNK) Buleleng.	250,000.00
7	Ketua II	Kepala Dinas Sosial Kabupaten Buleleng.	325,000.00
8	Koordinator	Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda Kabupaten Buleleng.	325,000.00
9	Sekretaris	Kepala Sub. Bagian Kesejahteraan pada Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda Kabupaten Buleleng.	300,000.00
10	Anggota	Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Buleleng.	250,000.00
11	Anggota	Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Buleleng.	250,000.00
12	Anggota	Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Buleleng.	250,000.00
13	Anggota	Direktur Rumah Sakit Umum daerah Kabupaten Buleleng.	250,000.00
14	Anggota	Kepala Satuan Reserse Narkoba Polres Buleleng.	200,000.00
15	Anggota	Kepala Bidang Pemuda dan Olah Raga pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Buleleng.	250,000.00

No.	Susunan Keanggotaan	Jabatan / Nama	Jumlah Honorarium / Bulan Rp.
16	Anggota	Gede Pordayasa, Staf Sub. Bagian Kesejahteraan pada Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Buleleng.	250,000.00
17	Staf Administrasi	Gede Semada, SE, Staf Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Buleleng.	150,000.00
18	Staf Administrasi	Made Joni Winarta, S.Sos, Staf Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Buleleng.	150,000.00
19	Staf Administrasi	Nyoman Candrawati, Staf Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Buleleng.	150,000.00
20	Staf Administrasi	I Putu Merta Yadnya, Staf Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Buleleng.	150,000.00
21	Staf Administrasi	Wedy Pancakusuma Dewi. SE, Staf Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten	0.00
22	Staf Administrasi	Gusti Ketut Sugiantara, ST, Staf Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Buleleng.	0.00
23	Staf Administrasi	Ketut Suryanti Dewi, SE, Staf Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Buleleng.	0.00
24	Staf Administrasi	Gede Sudarma Putra, Staf Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Buleleng.	0.00
25	Staf Administrasi	Ketut Suindrayana, Staf Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Buleleng.	0.00
26	Staf Administrasi	Kadek Sri Febriyanti, Staf Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Buleleng.	0.00
27	Staf Administrasi	Komang Wik Suartini, Staf Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Buleleng.	0.00
28	Staf Administrasi	Ida Bagus Bajrajnyana, S.Pd, Staf Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten	0.00
29	Staf Administrasi	Putu Ayu Susanti, Staf Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Buleleng.	0.00
30	Staf Administrasi	Putu Aldian Virgiawan, Staf Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Buleleng.	0.00



KABUPATEN BULELENG,

PUTU AGUS SURADNYANA,



BUPATI BULELENG  
PROVINSI BALI

KEPUTUSAN BUPATI BULELENG

NOMOR 400 / 122 / HK / 2019.

TENTANG

TIM PENANGGULANGAN DAN PENCEGAHAN NARKOTIKA,  
PSIKOTROPIKA DAN BAHAN ADIKTIF LAINNYA KABUPATEN  
BULELENG TAHUN 2019

BUPATI BULELENG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan Indonesia Bebas Narkoba dan Khususnya Kabupaten Buleleng terhindar dari Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) perlu adanya Pembinaan, Sosialisasi dan Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba ;
  - b. bahwa untuk memperlancar pelaksanaan Pembinaan, Sosialisasi dan Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba perlu membentuk Tim Penanggulangan dan Pencegahan Narkotika, Psikotropika dan Bahan Adiktif Lainnya ;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati Buleleng tentang Tim Penanggulangan dan Pencegahan Narkotika, Psikotropika dan Bahan Adiktif Lainnya Kabupaten Buleleng Tahun 2019 ;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah - Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655) ;
  2. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062) ;